



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI KOTOBARU

Jalan Raya Kotobaru, Solok, No. 62 (0755) 20121, 20320

KOTO BARU - SOLOK, SUMATERA BARAT 27361

Nomor : 10/Pid.C/2018/PN.KBR

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Kotobaru, yang memeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana Ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara:

Nama Lengkap : **SYAMSINAR;**
Tempat Lahir : Batu Bajanjang;
Umur/tanggal lahir : 59 Tahun / Tahun 1959;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jorong Gobah Nagari Batu Banyak
Kecamatan Lembang Jaya Kabupaten Solok;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tani;

SUSUNAN PERSIDANGAN

DEVRI ANDRI, SH., MH.....Hakim;

TATI SULASTRIPanitera Pengganti;

Setelah Hakim membaca Catatan Dakwaan yang diajukan oleh: Penyidik, tertanggal 15 Mei 2018, Nomor: BP/02/V/2018/Reskrim, yang diajukan dipersidangan pada Hari Jum'at Tanggal 25 Mei 2018, yang mana dalam proses pemeriksaan dipersidangan, Hakim telah menemukan hal-hal sebagai berikut:

- Keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan, yaitu saksi korban yang bernama Yusran Panggilan Yusran dan Mila Sari Panggilan Mila, saksi Yurnanis dan saksi Nurbaidar Panggilan Baidar yang telah didengar keterangannya, secara substansial materi keterangan saksi-saksi tersebut, esensinya membenarkan seluruh isi atau materi catatan Dakwaan, yang pada pokoknya bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Maret 2018 sekira pukul 14.30 Wib saksi korban yang bernama Mila Sari Panggilan Mila bersama dengan saksi Yurnanis Panggilan Anis datang kerumah terdakwa yang beralamat di Caniago Taluak Marunggai Jorong Gobah Nagari Batu Banyak Kecamatan Lembang Jaya Kabupaten Solok yang mana tujuan saksi korban yang bernama Mila Sari Panggilan Mila bersama dengan saksi

Tipiring No.10/Pid.C/2018/PN.Kbr An. Syamsinar Halaman 1 Dari 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yurnanis Panggilan Anis datang kerumah terdakwa yaitu untuk mempertanyakan Pincuran air yang dibuat oleh neneknya dibuka dan dibuatkan dengan pincuran air yang baru oleh terdakwa;

- b. Bahwa sesampainya saksi korban yang bernama Mila Sari Panggilan Mila bersama dengan saksi Yurnanis Panggilan Anis dirumah terdakwa dan setelah bertemu dengan terdakwa saksi korban yang bernama Mila Sari Panggilan Mila langsung mempertanyakan kepada terdakwa dengan berkata "Kasia etek minta izin maruntuah lobang nenek moyang den" (kepada siapa etek minta izin untuk meruntuhkan lobang nenek moyang saya), yang atas perkataan saksi korban Mila Sari Panggilan Mila tersebut terdakwa langsung menjawab dengan mengatakan "Kaden pelok'i makonyo den runtuh" (mau saya perbaiki makanya saya runtuhkan) yang kemudian terjadilah keributan antara saksi korban yang bernama Mila Sari Panggilan Mila, saksi Yurnanis Panggilan Anis dengan terdakwa;
- c. Bahwa pada saat telah terjadinya keributan tersebut lalu terdakwa menyuruh saksi korban yang bernama Mila Sari Panggilan Mila bersama dengan saksi Yurnanis Panggilan Anis untuk keluar dari rumah terdakwa akan tetapi saksi korban yang bernama Mila Sari Panggilan Mila bersama dengan saksi Yurnanis Panggilan Anis tidak mau keluar dari rumah terdakwa tersebut yang tidak berapa lama kemudian datang saksi korban Yusran Panggilan Yusran dan langsung berdiri didepan pintu rumah terdakwa sementara saksi Yurnanis Panggilan Anis keluar dan berdiri di pekarangan rumah terdakwa;
- d. Bahwa pada saat terdakwa mau menutup pintu rumahnya dengan cara mendorong pintu rumahnya tersebut sehingga saksi korban yang bernama Mila Sari Panggilan Mila dan saksi korban Yusran Panggilan Yusran yang sebelumnya berdiri dipdepan pintu rumah terdakwa tersebut juga ikut terdorong oleh pintu rumah terdakwa;
- e. Bahwa pada saat kejadian tersebut terdakwa sedang memegang sebuah palu yang kemudian palu tersebut langsung dilemparkan kearah saksi korban yang bernama Mila Sari Panggilan Mila dan saksi korban Yusran Panggilan Yusran namun tidak mengenainya karena saksi korban yang bernama Mila Sari Panggilan Mila dan saksi korban Yusran Panggilan Yusran sempat mengelak;
- f. Bahwa pada saat itu terdakwa kembali berusaha untuk mengambil palu yang telah dilemparkan sebelumnya namun tidak berhasil karena palu tersebut diinjak oleh saksi korban Yusran Panggilan Yusran yang kemudian terdakwa langsung mengambil sebatang kayu kulit manis yang panjangnya sekira kurang lebih 80 (delapan puluh) cm, yang sebelumnya terletak di

Tipiring No.10/Pid.C/2018/PN.Kbr An. Syamsinar Halaman 2 Dari 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dekat pintu rumah terdakwa lalu sebatang kayu kulit manis yang panjangnya sekira kurang lebih 80 (delapan puluh) cm tersebut diayunkan oleh terdakwa kearah saksi korban yang bernama Mila Sari Panggilan Mila dan saksi korban Yusran Panggilan Yusran sehingga mengenai lengan bawah tangan kanan saksi korban yang bernama Mila Sari Panggilan Mila dan saksi korban Yusran Panggilan Yusran;

- g. Bahwa berdasarkan Visum yang dilakukan oleh saksi korban Yusran Panggilan Yusran di Puskesmas Bukit Sileh Kecamatan Lembang Jaya dengan No.001/VER/IV/PUSK-2018 Atas nama Yusran yang dibuat tertanggal 2 Mei 2018 dan ditandatangani oleh dr. Salimah Dani sebagai dokter pemeriksa dengan kesimpulan hasil pemeriksaan: Luka memar pada lengan bagian bawah, disebabkan oleh benda tumpul dan kalau tidak diobati maka akan sembuh dengan sendirinya dan dimana cedera tersebut tidak akan menyebabkan gangguan dalam aktivitas sehari-hari dan Visum yang dilakukan oleh saksi korban Mila Sari di Puskesmas Bukit Sileh Kecamatan Lembang Jaya dengan No.001/VER/IV/PUSK-2018 Atas nama Mila Sari yang dibuat tertanggal 23 April 2018 dan ditandatangani oleh dr. Salimah Dani sebagai dokter pemeriksa dengan kesimpulan hasil pemeriksaan: Luka memar pada lengan bagian bawah, disebabkan oleh benda tumpul dan kalau tidak diobati maka akan sembuh dengan sendirinya dan dimana cedera tersebut tidak akan menyebabkan gangguan dalam aktivitas sehari-hari;
- h. Bahwa antara terdakwa dengan saksi korban telah saling maaf memaafkan; Selanjutnya Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kotobaru telah menjatuhkan putusan dalam perkara pidana dengan Terdakwa **SYAMSINAR**;

Membaca catatan dakwaan beserta surat-surat bukti dan keterangan lainnya;

Mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa yaitu saksi korban yang bernama Yusran Panggilan Yusran dan Mila Sari Panggilan Mila, saksi Yurnanis dan saksi Nurbaidar Panggilan Baidar serta bukti-bukti surat yaitu Visum yang dilakukan oleh saksi korban Yusran Panggilan Yusran di Puskesmas Bukit Sileh Kecamatan Lembang Jaya dengan No.001/VER/IV/PUSK-2018 Atas nama Yusran yang dibuat tertanggal 2 Mei 2018 dan ditandatangani oleh dr.

Tipiring No.10/Pid.C/2018/PN.Kbr An. Syamsinar Halaman 3 Dari 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salimah Dani sebagai dokter pemeriksa dengan kesimpulan hasil pemeriksaan: Luka memar pada lengan bagian bawah, disebabkan oleh benda tumpul dan kalau tidak diobati maka akan sembuh dengan sendirinya dan dimana cedera tersebut tidak akan menyebabkan gangguan dalam aktivitas sehari-hari dan Visum yang dilakukan oleh saksi korban Mila Sari di Puskesmas Bukit Sileh Kecamatan Lembang Jaya dengan No.001/VER/IV/PUSK-2018 Atas nama Mila Sari yang dibuat tertanggal 23 April 2018 dan ditandatangani oleh dr. Salimah Dani sebagai dokter pemeriksa dengan kesimpulan hasil pemeriksaan: Luka memar pada lengan bagian bawah, disebabkan oleh benda tumpul dan kalau tidak diobati maka akan sembuh dengan sendirinya dan dimana cedera tersebut tidak akan menyebabkan gangguan dalam aktivitas sehari-hari, Pengadilan Negeri Koto Baru berpendapat bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar Pasal 352 KUH Pidana, oleh karena itu ia harus dipidana;

Mengingat Pasal 352 KUHPidana serta pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **SYAMSINAR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Penganiayaan Ringan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana kurungan selama 15 (lima belas) hari dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalankan, kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim, bahwa terpidana sebelum waktu percobaan selama 1 (satu) Bulan berakhir, telah bersalah melakukan suatu tindak pidana;
3. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Jum'at tanggal 25 Mei 2018 oleh **DEVRI ANDRI, S.H., M.H**, Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Kotobaru, dan diucapkan dimuka sidang yang terbuka untuk umum, pada hari dan tanggal tersebut, dibantu oleh **TATI SULASTRI** Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penyidik dan dihadapan Terdakwa;

Panitera Pengganti,

Hakim,

TATI SULASTRI

DEVRI ANDRI, S.H., M.H

Tipiring No.10/Pid.C/2018/PN.Kbr An. Syamsinar Halaman 4 Dari 4